



PUTUSAN
Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Zainuddin Alias Uding Bin Abddulah;
2. Tempat lahir : Pengalihan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Jailani RT 03, RW 01, Desa Pengalehan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau / Jalan Sadar, RW 02, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Zainuddin Alias Uding Bin Abddulah ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara Tembilahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Risu, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 November 2022 Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 Desember 2022 oleh Plh.Panitera;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 Desember 2022 Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 8 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-201/TMBIL/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **M. ZAINUDDIN Als UDING Bin ABDDULAH** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Juni atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dirumah korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG yang beralamatkan di Jalan Sadar RW 02 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap** korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni Tahun 2022 sekitar pukul 15.45 wib, TERDAKWA baru saja pulang kerumah yang dimana terdakwa dan korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG tinggal yang beralamatkan di Jalan Sadar RW 02 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah, lalu korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG bertanya kepada TERDAKWA selaku suaminya “ Ada bawa duit ndak ? “ lalu terdakwa menjawab “ Tak ada “ mendengar hal tersebut korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG berteriak sambil berdebat mulut;
- Bahwa mendengar teriakan dari korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG kedua anak dari terdakwa dan korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG terbangun dari tidurnya lalu terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi keteras rumah, lalu korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG marah sambil mengatakan “ANJING, PANTEK, BABI kau” kepada TERDAKWA, mendengar hal itu TERDAKWA yang sedang menggendong anaknya sudah tidak tahan lagi menahan emosi dan langsung menendang perut korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG dengan menggunakan kaki kiri terdakwa.
- Bahwa anak MELATI RAMADHANI als YAYA Bin RABNU yang merupakan anak dari suami pertama korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG langsung marah kepada TERDAKWA, setelah melihat ibunya korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami kesakitan pada perutnya akibat ditendang oleh TERDAKWA. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan anak digendongnya kepada tetangga lalu TERDAKWA pun langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa menendang korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG berteriak minta tolong karna di tendang di bagian perut oleh terdakwa, korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG langsung berteriak meminta tolong.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan tersebut, korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami rasa sakit pada bagian perutnya dan pendarahan pada bagian kemaluannya;
- Bahwa korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG baru saja melahirkan anak ketiga dari hubungan nya dengan terdakwa dan korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA Als ICA Binti GUDANG baru melahirkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dan korban korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami trauma dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG sebagaimana pada Visum Et Repertum no: 812/2022/554 pada tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dokter SYAMSU ALAM. HR dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Perut : terasa nyeri bila ditekan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan bagian luar, perut terasa nyeri bila ditekan akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **M. ZAINUDDIN Als UDING Bin ABDDULAH** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Juni atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG yang beralamatkan di Jalan Sadar RW 02 Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG, Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni Tahun 2022 sekitar pukul 15.45 wib, TERDAKWA baru saja pulang kerumah yang dimana terdakwa dan korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG tinggal yang beralamatkan di Jalan Sadar RW 02 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah, lalu korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG bertanya kepada TERDAKWA selaku suaminya “ Ada bawa duit ndak ? “ lalu terdakwa menjawab “ Tak ada “ mendengar hal tersebut korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG berteriak sambil berdebat mulut;
- Bahwa mendengar teriakan dari korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG kedua anak dari terdakwa dan korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG terbangun dari tidurnya lalu terdakwa menggendong anaknya yang masih bayi keteras rumah, lalu korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG marah sambil mengatakan “ANJING, PANTEK, BABI kau” kepada TERDAKW, mendengar hal itu TERDAKWA yang sedang menggendong anaknya sudah tidak tahan lagi menahan emosi dan langsung menendang perut korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG dengan menggunakan kaki kiri terdakwa.
- Bahwa anak MELATI RAMADHANI als YAYA Bin RABNU yang merupakan anak dari suami pertama korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG langsung marah kepada TERDAKWA, setelah melihat ibunya korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami kesakitan pada perutnya akibat ditendang oleh TERDAKWA. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan anak digendongnya kepada tetangga lalu TERDAKWA pun langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa menendang korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG berteriak minta tolong karna di tendang di bagian perut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa, korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG langsung berteriak meminta tolong.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan tersebut, korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami rasa sakit pada bagian perutnya dan pendarahan pada bagian kemaluannya;
- Bahwa korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG baru saja melahirkan anak ketiga dari hubungan nya dengan terdakwa dan korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG baru melahirkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dan korban korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG mengalami trauma dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban CAHAYA Als ICA Binti GUDANG sebagaimana pada Visum Et Repertum no: 812/2022/554 pada tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dokter SYAMSU ALAM. HR dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : tidak ditemukan kelainan
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Perut : terasa nyeri bila ditekan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan bagian luar, perut terasa nyeri bila ditekan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa terdakwa dan saksi SYARLI HERLINA Binti SAIDI merupakan suami istri dari menikah secara siri pada tahun 2017;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, **NOMOR REG.PERKARA : PDM -201/TMBIL/08/2022**, tanggal 1 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAINUDIN Als UDING Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan** melanggar asal 351 ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ZAINUDIN Als UDING Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk pakalolo.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 8 November 2022, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zainuddin Alias Uding Bin Abddulah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) pasang sendal warna coklat merk PAKALOLO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 15 November 2022, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN Tbh jo Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 1 Desember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahn Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh diucapkan pada tanggal 8 November 2022 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya, mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini sebagaimana pada memori banding Penuntut Umum yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa I OKI INDRA PERMANA ARYA Als OKI Bin ABDUL RONI dan Terdakwa II DEDI HARIYANTO Als DIDING Bin M. TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwanya adalah M. Zainuddin Alias Uding Bin Abddulah yang amar putusannya menyatakan Terdakwa M. Zainuddin Alias Uding Bin Abddulah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh diucapkan pada tanggal 8 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti – bukti maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tbh, tanggal 8 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H. dan ASWIJON, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 30 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.

ASWIJON, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 665/PID.B/2022/PT PBR.

